PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 939/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib adminstrasi serta kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah omor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun Review Indikator Kinerja Utama bertugas mereview Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Ketiga : Tim Penyusun Review IKU dinyatakan berakhir dengan sendirinya apabila tugas-tugas yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 939/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1.	Penanggung Jawab	:	**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**
2.	Ketua Tim	:	**DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**
3.	Sekretaris	:	**DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn.**
4.	Anggota	:	• **JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.** • **PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.** • **MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H.** • **DEBORA S ANDUWACU, S.H.** • **DORTJE PETRONELA BIRE, S.H.** • **JOSEP KLAU, S.H.** • **ANTHONETA MARIA MATATULA, S. Sos.** • **MARVIN DANIEL PEKUWALI, S. Kom.** • **MAYA DEWINTA TAFULI, S.H.** • **JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.** • **FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.** • **TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H.**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.